

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.¹

Kondisi hutan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini dapat dikatakan sedang tidak baik-baik saja, deforestasi atau pengalihan fungsi hutan terus terjadi. Berdasarkan analisa data yang dilakukan Forest Watch Indonesia pada tahun 2021 mengatakan bahwa ada sekitar 680 ribu hektar hutan di Indonesia yang hilang. Deforestasi hutan di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat serius baik tingkat nasional maupun internasional, karena hutan Indonesia merupakan salah satu penyumbang oksigen terbesar di Dunia.²

Berdasarkan data BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mengatakan bahwa pada tahun 2020 ada 2.925 kejadian banjir, longsor, puting beliung dan kebakaran hutan. Deforestasi hutan ini menjadi salah satu penyumbang besar terjadinya begitu banyak bencana alam di Indonesia. Selain itu deforestasi juga berdampak terhadap kepunahan satwa dan tumbuhan karena hilangnya fungsi hutan sebagai habitat alami satwa dan tumbuhan. Kehidupan sosial masyarakat sekitar yang sumber mata pencahariannya berasal dari hutan juga sangat terganggu dengan terjadinya deforestasi.³

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan gangguan-gangguan hutan dapat dibagi dua bagian yaitu faktor-faktor fisik dan biologis. Faktor-faktor fisik meliputi hal-hal seperti angin, air, kekeringan, petir, vulkanisme

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. UU Nomor 18 Tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 130, TLN Nomor 5432, Pasal 1 ayat (1).

² Umg.ac.id “Lestarkan Alam Tempat Tinggal Kita Di Masa Depan”, <https://umg.ac.id/index.php/opini/39>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022.

³ *Ibid.*

dan sebagainya. Faktor-faktor biologis meliputi pengaruh yang disebabkan oleh jasad-jasad hidup yaitu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan.⁴

Salah satu faktor biologis yang menjadi penyebab gangguan hutan adalah manusia yang melakukan kegiatan pertambangan.

Pertambangan mengeluarkan limbah yang cukup besar dalam bentuk *tailing* maupun batuan limbah. Lahan bekas pertambangan, jika tidak direhabilitasi akan berbentuk kubangan raksasa, hamparan tanah gersang yang bersifat asam. Contoh mengenai hal ini bisa dilihat pada bekas areal pertambangan timah di pulau Belitung, atau bekas pertambangan emas. Pada areal pertambangan PT Freeport, kurang lebih 13 ribu hektar hutan rusak akibat *tailing*, tidak terhitung jumlah *mangrove* yang dirusak untuk pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik, hutan yang rusak untuk pembangunan jalan dan kawasan ekosistem lainnya yang rusak karena mejadi tempat tumpukan batuan limbah. Lebih dari 4 miliar ton batuan limbah yang bersifat asam ditumpuk dilembah Cartenz dan Aghawagon dan tanda telah terjadinya aliran air asam tambang telah ditemukan oleh tim Audit Lingkungan PT Freeport.⁵

Bukan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan, akan tetapi harus memperhatikan asas-asas pertambangan itu sendiri, yakni manfaat, keadilan dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Pasal 2.⁶

Lebih lanjut ketika akan melakukan kegiatan usaha disektor petambangan harus memiliki persyaratan-persyaratan dan izin untuk itu, seperti izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), dan izin-izin terkait lainnya.

⁴ Mappatoba Sila dan Sitti Nuraeni, *Perlindungan Dan Pegamanan Hutan*, (Makassar: Laboratorium Perlindungan Dan Serangga Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2009), hal. 9.

⁵ Iskandar, *Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju), 2015, hal. 108.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU Nomor 4 Tahun 2009, LN Tahun 2009, Nomor 4, TLN Nomor 4959. Pasal. 2.

Jika tidak, maka sanksi administratif bahkan sanksi pidana bisa jadi ancaman bagi setiap orang atau perusahaan (korporasi) yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin.

Seperti sanksi tegas dari Presiden Joko Widodo pada pada 6 Januari 2022 lalu, Presiden Jokowi mengumumkan mencabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batu bara. Presiden mengatakan, pencabutan IUP ini dikarenakan tidak pernah menyampaikan rencana kerja.⁷ Untuk itu, harus benar-benar diperhatikan terkait berbagai persyaratan dan perizinannya.

Pandemik covid-19 telah berlangsung selama dua tahun sejak kemunculannya pada Maret 2020 silam. Menurut data Kementerian Kesehatan per Kamis 22 Maret, pandemik telah merenggut total 154.343 orang, dan hampir dua persen warga Indonesia telah tertular dengan total konfirmasi positif 5,9 juta orang. Namun tak hanya merenggut ribuan nyawa, berlangsungnya pandemik covid-19 juga berdampak langsung pada terkikisnya luas hutan di Indonesia. Hal ini dikarenakan gerak masyarakat yang terbatas, sementara di saat yang sama aktivitas perusahaan terus berkembang.⁸

Menurut Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Uli Arta Siagian, saat pandemik berlangsung aktivitas pertambangan dan proyek pembangunan stretegis nasional terus berjalan. Sementara, menurut Uli, tidak sedikit dari proyek pembangunan pemerintah yang melibatkan deforestasi atau degradasi hutan.⁹

Di era globalisasi yang merupakan wujud perubahan secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan dengan tujuan untuk kemajuan peradaban manusia, peranan korporasi sangat besar dalam melakukan pembangunan dan modernisasi, akan tetapi perkembangan kejahatan baru muncul, yaitu

⁷ Cnbcindonesia.com “Ribuan Izin Tambang Dicabut Jokowi, Begini Nasibnya Sekarang”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926131515-4-374976/ribuan-izin-tambang-dicabut-jokowi-begini-nasibnya-sekarang>., diakses pada tanggal 26 September 2022.

⁸ Idntimes.com, “2 Tahun Pandemi COVID-19 dan Luas Hutan yang Kian Terkikis”, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/melani-hermalia-putri/2-tahun-pandemik-covid-19-dan-luas-hutan-yang-kian-terkikis>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

⁹ *Ibid.*

kejahatan korporasi. Bahkan kejahatan korporasi terus meningkat sehingga menunjukkan bahwa kejahatan korporasi sudah dipandang sebagai kejahatan yang paling serius karena dampak kerugian dan atau korban yang ditimbulkan sangat kompleks.¹⁰

Tidak dapat disangkal bahwa kejahatan selalu hadir dalam kehidupan manusia melalui berbagai macam bentuk. Mulai dari kejahatan yang menyerang diri masyarakat, hingga lingkungan dapat terjadi dalam kehidupan manusia baik disadari maupun tidak disadari. Korporasi muncul sebagai pelaku kejahatan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis yang begitu pesat di berbagai bidang, sehingga melahirkan sebuah revolusi pemikiran dalam teori hukum pidana yang berlaku. Ia tidak lagi dipandang sebagai wadah individu tetapi kesatuan individu yang mampu mewujudkan tujuan secara efektif namun berdampak luas bagi masyarakat.¹¹

Kekhawatiran muncul seperti inisiatif global yang berkembang saat ini adalah mekanisme Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Pengrusakan Hutan/*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) yang selanjutnya berkembang menjadi REDD-Plus. Secara sederhana, REDD merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menurunkan emisi karbon yang berasal dari deforestasi dan kerusakan hutan dengan memberikan kompensasi secara finansial kepada negara-negara yang mampu melakukan upaya tersebut.

Pada tingkat nasional, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi deforestasi dan degradasi hutan antara lain: pemberantasan pembalakan liar, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, restrukturisasi industri kehutanan, hubungan antara reforestasi dan kapasitas industri kehutanan, penilaian sumber daya hutan, moratorium konversi hutan alam, program kehutanan nasional, penanganan *land tenure*,

¹⁰ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cet. 1, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2015), hal. 3-4.

¹¹ Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Cristianto, *Anatomi Kejahatan Korporasi*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2018), hal. 17.

rekalkulasi tegakan, sistem pengelolaan hutan, desentralisasi pengelolaan hutan.

Pada tingkat lokal, upaya-upaya dalam menjaga dan melestarikan hutan sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan yang hidup sebagai peramu, pemburu dan peladang, keberadaan hutan dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Hutan bagi mereka merupakan sumber makanan, minuman, obat-obatan, bahan peralatan, memberi perlindungan dan kenyamanan. tempat mengembangkan keturunan, tempat aktualisasi diri, tempat mengembangkan kesetiakawanan sosial, juga sebagai habitat warisan yang harus dipertahankan. Kearifan lokal inilah yang ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Beberapa inisiatif atau upaya di atas, baik dalam skala global, nasional, maupun lokal berujung pada satu tujuan, yakni pengelolaan sumber daya hutan yang lestari dan berkelanjutan.¹²

Beberapa kebijakan terkait pemberantasan perusakan hutan diantaranya Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional, yang secara tegas mengatur tentang pentingnya kesejahteraan sosial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹³

Di samping itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bahkan, Indonesia telah pula mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun sangat disayangkan, hingga kini masih banyak kalangan masyarakat yang belum mengetahui keberadaan produk-produk hukum ini, sehingga pada saat terjadi kasus perusakan hutan muncul sikap pembiaran.

¹² Wirendro Sumargo, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Ed. 1 (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2011). hal. 2

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Pasal. 33 ayat (3).

Sedangkan dasar hukum penanganan pemberantasan perusakan hutan itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
5. Instruksi Presiden Indonesia No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Dengan demikian sangat penting pembahasan mengenai tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin ini diangkat, untuk mengambil keuntungan dari kedua sisi, yaitu hutan tetap bisa terjaga, berfungsi dan bermanfaat bagi makhluk hidup terutama bagi manusia sebagaimana mestinya, begitu juga sumberdaya alam berupa mineral ataupun batubara yang terkandung didalam hutan dapat dilakukan penambangan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kemudian setelah memaparkan berbagai hal mengenai tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin dari segi hukum positif Indonesia, Penulis juga akan membahas pandangan agama Islam terhadap tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin.

Berbicara tentang pertambangan otomatis akan berbicara tentang lingkungan, karena kegiatan usaha pertambangan berkaitan erat dengan lingkungan, kegiatan usaha pertambangan selain mendapatkan keuntungan berupa barang tambang, akan menimbulkan juga limbah dan lahan bekas pertambangan, maka dari itu harus ada pengaturan agar dapat memulihkan fungsi lingkungan sebagaimana mestinya.

¹⁴ Anwar Sodik, "Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2, No. 3. September-Desember 2015, hal. 421.

Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan yang ada di bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan untuk dikelola dengan baik oleh manusia.¹⁵

Sebagaimana di dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 205, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.

Qiraish Shihab menafsirkan ayat ini sebagai berikut: Apabila mereka memegang suatu kekuasaan, mereka tidak mengusahakan perbaikan. Bahkan mereka menggunakannya untuk merusak dan menghancurkan tanam-tanaman dan binatang ternak. Allah tidak menyukai orang-orang seperti ini, karena Dia tidak menyukai kerusakan.¹⁶

Dalam ayat lain misalnya surat asy-Syu'ara' Ayat 183, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Quraish Shihab menafsirkan sebagai berikut: Janganlah kalian kurangi apa yang menjadi hak orang lain, dan jangan pula membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh, menyamun, melakukan tindak kejahatan dan mengikuti hawa nafsu yang rendah.¹⁷

Dari dalil-dalil al-Quran tersebut di atas Penulis berkesimpulan bahwa perbuatan merusak itu dilarang oleh Allah SWT, khususnya dalam hal perusakan hutan dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, seperti kita ketahui bersama bahwa hutan adalah suatu kebutuhan bagi

¹⁵ Samsul Munir dan Rona Merita, "Pemberantasan Perusakan Hutan" *Islamic Law: Jurnal Siyasa*, Vol 6 No 1 Maret 2021, hal. 68.

¹⁶ TafsirQ, <https://tafsirq.com/>, oleh JavanLabs, 2015-2022. Surat Al-Baqarah ayat 205.

¹⁷ *Ibid.* Surat As-Syu'ara' ayat 183.

manusia dalam mendapatkan hak-hak dasarnya seperti, udara dan air yang bersih dari hasil hutan yang terjaga dari kerusakan.

Selanjutnya penulis akan membahas posisi kasus yang menjadi objek penelitian yaitu tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada 17 Mei 2018 PT. Natural Persada Mandiri sebagai jasa kontraktor pertambangan memperoleh izin secara lisan dari Andi Uci Abdul Hakim selaku direktur utama PT. Bososi Pratama untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dari PT. Bososi Pratama yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Utara. Luasan dan titik koordinat lokasi kerja yang disepakati kedua belah pihak adalah berdasarkan peta blok kerja 14,7 Ha, kemudian PT. Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan penambangan ore nikel di blok kerja tersebut selama lima bulan dan menghasilkan tiga kapal tongkang ore nikel, hingga berhenti sekitar akhir tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja seluas 14,7 Ha tersebut telah habis.

Untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan maka PT. Natural Persada Mandiri yang di wakili oleh Nico Fernandus Sinaga selaku direktur utama melaporkan terkait kondisi ore nikel yang telah habis, lalu Andi Uci Abdul Hakim selaku direktur utama PT. Bososi Pratama menyampaikan akan di tunjuk lokasi kerja baru. Pada awal tahun 2019 Andi Uci Abdul Hakim memberikan peta blok kerja baru yang ditandatangani yang berada diluar wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Bososi Pratama dan masuk wilayah hutan lindung dan dinamai dengan blok 21 PT. Natural Persada Mandiri, meskipun PT. Natural Persada Mandiri mengetahui bahwa blok kerja baru diluar wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dan juga berada di kawasan hutan namun tetap melakukan penambangan.¹⁸

¹⁸ Pengadilan Negeri Unaaha. "Putusan Nomor: 114/Pid.B/LH/2020/PN/Unh", hal.9-12.

Atas perbuatannya tersebut PT. Natural Persada Mandiri didakwa oleh Penuntut Umum dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b. Pasal 17 ayat (1) huruf b, berbunyi setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. Pasal 89 ayat (2) huruf a, berbunyi korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Selanjutnya dakwaan alternatif kedua Pasal 98 ayat (3) jo. Pasal 19 huruf b. Pasal 19 huruf b, berbunyi setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Pasal 98 ayat (3), berbunyi korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang kasus tersebut di atas, maka judul yang diambil penulis dalam penulisan skripsi ini adalah “Tindak Pidana Korporasi Penambangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pid.Sus-LH/2021?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pid.Sus-LH/2021)?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pid.Sus-LH/2021.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pid.Sus-LH/2021).

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin.
- b. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin.

D. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan);¹⁹
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;²⁰
3. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;²¹
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya;²²
5. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;²³
6. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;²⁴
7. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya;²⁵
8. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah

¹⁹Kbbi.kemdikbud.go.id“tindakpidana”.<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak%20pidana>.

²⁰ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

²¹ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (7).

²² Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

²³ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (2).

²⁴ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (3).

²⁵ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (8).

hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;²⁶

9. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;²⁷
10. Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).³⁰

²⁶ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (21).

²⁷ Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (22).

²⁸ Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*. Perma Nomor 13 Tahun 2016, BN Tahun 2015 Nomor 2058, Pasal 1 ayat(8).

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020). hal. 45.

³⁰ *Ibid.* hal 56.

Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³¹

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim)³² yang terdiri dari:
 1. Pengadilan pengadilan:
 - a) Putusan Nomor: 114/Pid.B/LH/2020/PN/Unh.
 - b) Putusan Nomor: 96/Pid.B /LH/2020/PT KDI.
 - c) Putusan Nomor: 927 K/Pid/Sus-LH/2021.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

³¹ *Ibid.* hal 57.

³² *Ibid.* hal 64.

- b) Bahan hukum sekunder; yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik).³³
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).³⁴

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka (*bibliography study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁵

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.³⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri atas beberapa bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Membahas mengenai pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu skripsi dengan judul tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pid.Sus-LH/2021), diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hal. 65.

³⁶ *Ibid.*, hal. 68.

BAB II Tinjauan Pustaka

Membahas pengertian-pengertian, istilah-istilah dan pandangan ahli hukum mengenai tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin.

BAB III Pembahasan Ilmu

Membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yang pertama dan kedua dari segi hukum positif Indonesia sebagaimana penulis sampaikan diawal dengan melakukan kegiatan analisis sesuai dengan konsep-konsep berupa metode penelitian dan kerangka konseptual sebagai pisau analisis, yaitu untuk menjawab rumusan masalah mengenai tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pid.Sus-LH/2021).

BAB IV Pembahasan Agama

Membahas mengenai rumusan masalah yang ketiga yaitu pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pid.Sus-LH/2021).

BAB V Penutup

Pada bagian penutup penulis akan membuat dua subbab, yakni subbab pertama kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan, kemudian subbab kedua saran yang berisi masukkan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan judul skripsi tindak pidana korporasi penambangan di kawasan hutan tanpa Izin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pid.Sus-LH/2021).